



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kds.

Pada Hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kudus yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Taruna Adidaya Santosa, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 8B, Kelurahan Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dalam hal ini diwakili oleh **Santoso, S.Pd., CRBD.**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Istanto, S.H., M.H., CIL., CRA., Achmad Kurnia Chakiim, S.H., M. Dicha Marischa, S.M., S.H., M. Misbahulmunir, S.H., dan M. Ibrahim Alfian, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "Trust & Justice" beralamat di Jalan Lingkar Utara, Km.17, Barat Kampus UMK Gondangmanis Bae Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

Moch. Seren, bertempat tinggal Desa Piji RT. 003/RW. 008, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **Sri Mukhasanah**, selaku istri dari Tergugat berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor: 2/SK/Insidentil/7/2024/PN Kds tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak II (Moch Seren) mengakui memiliki pinjaman uang kepada Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah) atas Perjanjian Kredit dengan Nomor PK : 4826/KB/2020 tertanggal 28 Agustus 2020;



2. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Pihak II (Moch Seren) menjaminkan sebuah SHM nomor : 01661/PIJI berdasarkan Surat Ukur Nomor 00080/PIJI/2014 tertanggal 14/05/2014 dengan luas 516 m² atas nama Moh Seren yang terletak di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;

3. Bahwa atas Perjanjian Kredit dengan Nomor PK : 4826/KB/2020 Pihak II (Moch Seren) telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan tidak melakukan kewajibannya dengan baik yang setiap bulannya harus membayar bunga dengan teratur sebagaimana mestinya;

4. Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan pinjaman uangnya Pihak II (Moch Seren) atas Perjanjian Kredit tersebut, maka Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) telah dirugikan dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Pinjaman Pokok = Rp. 71.000.000,-

Tunggakan Bunga = Rp. 25.300.060,-

Denda = Rp. 92.811.666,-

Total = Rp. 189.111.726,-

(Seratus delapan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

5. Bahwa setelah adanya Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pihak II atas perjanjian tersebut, kemudian Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) melakukan Gugatan Sederhana di PN Kudus dalam Perkara Nomor: 32/Pdt.G.S/2024/PN.Kds.

Dalam proses gugatan tersebut kemudian Para Pihak bertemu untuk bermusyawarah dan bersepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan serta sepakat melakukan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bahwa Pihak II (Moch Seren) telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman uang atas Perjanjian Kredit tersebut dengan cara mengajukan keringanan pelunasan tunggakan kepada Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA);

2) Bahwa Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) telah menyetujui keringanan pelunasan tunggakan tersebut dan kemudian Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) membuatkan **Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit tertanggal 24 Juli 2024** kepada Pihak II (Moch Seren) dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman Pokok = Rp. 69.747.643,-

Bunga = Rp. 25.300.000,-

Denda = Rp. 5.000.000,-

Total = Rp. 100.047.643,-



(Seratus juta empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)

- 3) Bahwa setelah adanya Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit, teknis pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali ke kantor PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA, tahap pertama telah dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), tahap kedua telah dibayarkan pada tanggal 26 Agustus 2024 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), tahap ketiga telah dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), **dalam hal ini pelunasan tunggakan pinjaman pokok telah dibayarkan** kemudian tahap keempat yaitu **pelunasan tunggakan bunga dan denda** akan dibayarkan sampai dengan waktu jatuh tempo yaitu pada tanggal 11 September 2024;
- 4) Bahwa dengan adanya pertanggungjawaban dari Pihak II (Moch Seren) kepada Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) atas Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit, maka Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) sepakat untuk menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan sederhana dalam perkara nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN.Kds;
- 5) Bahwa Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) akan menyerahkan semua berkas tanah SHM Nomor : 01661/PIJI berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00080/PIJI/2014 tertanggal 14/05/2014 dengan luas 516 m² atas nama Moh Seren yang terletak di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus kepada Pihak II (Moch Seren) setelah pelunasan atas Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit tertanggal 24 Juli 2024;
- 6) Bahwa dengan terjadinya pertanggungjawaban dari Pihak II (Moch Seren) kepada Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) atas Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit, maka Pihak I (PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA) selaku Penggugat dalam perkara gugatan sederhana Nomor: 32/Pdt.G.S/2024/PN.Kds., juga menyepakati agar kesepakatan perdamaian ini diajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar perkara ini diputus dengan perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.500,00,- (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), masing-masing separuhnya,-

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2024, oleh **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, dibantu oleh **Ida Rachmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ida Rachmawati, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.



Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Penggandaan	: Rp. 24.500,00
5. Panggilan	: Rp. 40.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 209.500,00
(dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)	